

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 555/BL/2010

TENTANG

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk melakukan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk secara bertahap kepada Emiten dan Perusahaan Publik yang memiliki kinerja baik, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.15 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 2010.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-555/BL/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

PERATURAN NOMOR IX.A.15 : PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. KETENTUAN UMUM

a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Penawaran Umum Berkelanjutan adalah kegiatan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Gagal Bayar adalah tidak terpenuhinya kewajiban finansial Emiten atau Perusahaan Publik terhadap kreditur pada saat jatuh tempo.

b. Penawaran Umum Berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

2. PERSYARATAN PIHAK

a. Pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun; atau
- 2) tidak lagi menjadi Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam butir 1), namun:
 - a) pernah melakukan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan
 - b) telah melunasi Efek sebagaimana dimaksud dalam poin a) tidak lebih dari 2 (dua) tahun sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

b. Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan dilakukan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, Pihak dimaksud tidak pernah mengalami kondisi Gagal Bayar.

c. Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan dilakukan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2), maka selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, Pihak dimaksud tidak pernah mengalami kondisi Gagal Bayar sampai dengan tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

3. PERSYARATAN EFEK

a. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-555/BL/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

- 2 -

- b. Emiten dilarang melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan apabila seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Emiten yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, hanya dapat melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Berkelanjutan apabila Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan periode Penawaran Umum Berkelanjutan belum berakhir.
4. PERNYATAAN PENDAFTARAN
- a. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan wajib:
 - 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1, IX.A.2, IX.C.1, IX.C.2 dan peraturan yang terkait lainnya, kecuali dinyatakan lain dalam Peraturan ini; dan
 - 2) dilengkapi dengan surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik dan Akuntan yang menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b atau huruf c.
 - b. Halaman luar kulit muka Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ditambahkan informasi:
 - 1) judul Propektus yang bertuliskan "Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan"; dan
 - 2) total jumlah dana yang akan dihimpun dan jenis Efek yang akan diterbitkan selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan.
5. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN INFORMASI
- a. Emiten wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor: IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor: IX.A.2-4 lampiran 4, Formulir Nomor: IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor: IX.A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor: IX.A.2-7 lampiran 7, dan Formulir Nomor: IX.A.2-8 lampiran 8 Peraturan Nomor IX.A.2. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
 - b. Dalam hal dana yang dihimpun selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan kurang dari yang direncanakan, Emiten wajib:
 - 1) menyampaikan kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai jumlah total dana yang dihimpun

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-555/BL/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

- 3 -

- beserta alasan mengenai tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan pada Penawaran Umum Berkelanjutan tahap terakhir; dan
- 2) menyampaikan kepada Bapepam dan LK bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- c. Sebelum melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan, Emiten terlebih dahulu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan informasi tambahan dimaksud dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan; dan
 - 2) menyampaikan kepada Bapepam dan LK bukti pengumuman informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman informasi tambahan dimaksud.
- d. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1), paling sedikit memuat:
- 1) jumlah dana yang telah dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan;
 - 2) jumlah Efek yang ditawarkan;
 - 3) tingkat bunga Efek bersifat utang/imbalance hasil Sukuk;
 - 4) hasil pemeringkatan atas Efek atau perubahan hasil pemeringkatan atas Efek (jika terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas Efek);
 - 5) jadwal Penawaran Umum Berkelanjutan;
 - 6) rencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana;
 - 7) ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan terkini yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya;
 - 8) Penjamin Emisi Efek (jika ada);
 - 9) pernyataan Emiten bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah diungkapkan dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan;
 - 10) pernyataan dalam huruf cetak tebal bahwa "PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF"; dan
 - 11) perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (jika ada).

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-555/BL/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

- 4 -

- e. Penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

6. KETENTUAN PENUTUP

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP. 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP. 195710281985121001